



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

Nomor 124-K/PM. II-08/AD/VIII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Gintaria
Pangkat, NRP : Praka, 31050163760484
Jabatan : Wadanru 1 Ton PSU Kima
Kesatuan : Denma Brigif Para Raider 17/SBB
Tempat, tanggal lahir : Martapura, 29 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Brigif Para Raider 17/SBB,
Kelurahan Palsi Gunung, Depok

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-16/A-16/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 17/SBB selaku Papera Nomor Kep/04/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

Hal 1 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/124/PM II-08/AD/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/124/PM.II-08/AD/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/124/PM II-08/AD/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
C.q. TNI AD

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 1) 4 (empat) lembar Daftar Absensi KOMPI Markas Brigif Para Raider 17/SBB bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi/Juyar atas nama Sertu Isnaini M Hasyim, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 26 Desember 2020.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/01/DPO//2021 tanggal 27 Januari 2021 atas nama Praka Gintaria NRP 31050163760484.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15//II/2021/Idik tanggal 25 Februari 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh Penyidik Denpom Jaya/2.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2056/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor Nomor B/2221/IX/2021 tanggal 9 September 2021.

Hal 3 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2424/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Denma Brigif Para Raider 17/SBB telah memberikan jawaban, yaitu:

1. Surat Dandenma Brigif Para Raider 17/SBB Nomor B/220/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
2. Surat Dandenma Brigif Para Raider 17/SBB Nomor B/258/IX/2021 tanggal 12 September 2021.
3. Surat Dandenma Brigif Para Raider 17/SBB Nomor B/297/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Surat jawaban tersebut menyatakan Terdakwa a.n. Gintaria, Praka NRP 31050163760484, Jabatan Wadanru-1/PSU/Kima Denma Brigif Para Raider 17/SBB tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2020 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Hal 4 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Hal 5 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 6 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan Surat Dandenma Brigif Para Raider 17/SBB Nomor B/220/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, Nomor B/258/IX/2021 tanggal 12 September 2021 dan Nomor B/297/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang menyatakan Terdakwa a.n. Gintaria, Praka NRP 31050163760484, Jabatan Wadanru-1/PSU/Kima Denma Brigif Para Raider 17/SBB tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 26 Desember 2020 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Hal 7 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya sejak bulan Desember tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu di Kesatuan Denma Brigif Para Raider 17/SBB di Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Gintaria (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Denma Brigif Para Raider 17/SBB hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31050163760484.
2. Bahwa berdasarkan absensi dari Kesatuan Denma Brigif Para Raider 17/SBB, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2020.
3. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Brigif Para Raider 17/SBB kemudian mencari di tempat-tempat yang sering didatangi namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan bail melalui telephon maupun surat.

Hal 8 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



5. Bahwa menurut Saksi-1 dan Saksi-2 yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga dan Terdakwa mempunyai banyak hutang.

6. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 kesatuan Denma Brigif Para Raider 17/SBB telah melaporkan Terdakwa ke Denpom 2/Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/II/2021/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2020 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 atau selama lebih kurang 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini tidak kembali ke kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan desersi saat berdinas di Yonif Para Raider 305/Tengkorak sesuai dengan Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor 226-K/PM. II-09/AD/XI/2013 tanggal 21 November 2013.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Hal 9 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Heriyono (Saksi-1) dan Sertu Isnaini M. Hasyim (Saksi-2) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Heriyono
Pangkat, NRP : Serka, 31970403590377
Jabatan : Batih KOMPI Markas
Kesatuan : Denma Brigif Para Raider 1977
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 29 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Asrama Brigif Para Raider
17/Sbb, RT 09/10 Kel. Pasir
Gunung Selatan, Kec. Cimanggis
Depok

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa berdinis di Denma Brigif Para Raider 17/SBB dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 10 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB saat pengecekan apel pagi di Denma Brigif Para Raider 17/SBB, Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa Piket KOMPI menghubungi handphone Terdakwa, tetapi tidak aktif.

5. Bahwa Piket KOMPI kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Brigif Para Raider 17/SBB dan bertemu dengan istri Terdakwa, namun istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaannya.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 sesuai petunjuk Komando atas, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom 2/Jaya untuk diproses sesuai hukum

8. Bahwa saat meninggalkan dinas, Terdakwa tidak meminta ijin kepada komandan kesatuan.

9. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas, karena Terdakwa memiliki banyak hutang yang tidak diketahui istrinya yang kemudian menyebabkan permasalahan rumah tangga.

10. Bahwa Terdakwa pernah melakukan desersi saat berdinas di Yonif Para Raider 305/Tengkorak dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 226-K/PM. II-09/AD/XI/2013 tanggal 21 November 2013.

Hal 11 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



11. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kegiatan yang dilakukannya.
13. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
14. Bahwa Terdakwa berstatus sudah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Saksi-2

Nama Lengkap : Isnaini M. Hasyim
Pangkat, NRP : Sertu, 31020317170981
Jabatan : Bamin Kompi Markas
Kesatuan : Denma Brigif Para Raider 17
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 24 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 17 No. 314 RT.
09/10, Kel. Palsi Gunung
Selatan, Kec. Cimanggis Depok

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat Terdakwa berdinas di Brigif Para Raider 17/SBB dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan sekarang.

Hal 12 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB personel Denma Brigif Para Raider 17/SBB melakukan apel pagi yang dipimpin Danki Markas Denma Brigif Para Raider 17/SBB yaitu Kapten Inf Ramli Malawat.

4. Bahwa pada saat pelaksanaan apel pagi tersebut, Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Dankima memerintahkan pencarian terhadap Terdakwa.

5. Bahwa Saksi bersama Batih Kompi Markas yaitu Serka Heriyono (Saksi-1) melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan di kampung halaman Terdakwa di Pakusen Kunyit Martapura, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena permasalahan hutang piutang dan permasalahan sering ribut dengan istrinya.

7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa status Terdakwa sudah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Wadanru-1/PSU/Kima Denma Brigif Para Raider 17/SBB pangkat terakhir Praka NRP 31050163760484.

Hal 13 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa Praka Gintaria NRP 31050163760484 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Dandenma Brigif Para Raider 17/SBB Nomor B/220/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, Nomor B/258/IX/2021 tanggal 12 September 2021 dan Nomor B/297/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Brigif Para Raider 17/SBB bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi/Juyar atas nama Sertu Isnaini M Hasyim, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 26 Desember 2020.
2. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/01/DPO/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 atas nama Praka Gintaria NRP 31050163760484.

Hal 14 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Brigif Para Raider 17/SBB bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi/Juyar atas nama Sertu Isnaini M Hasyim, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 26 Desember 2020, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 25 Februari 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/01/DPO/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 atas nama Praka Gintaria NRP 31050163760484, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa penetapan Terdakwa dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) karena sejak tanggal 26 Desember 2020 telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 15 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

Hal 16 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Wadanru 1 Ton PSU Kima Denma Brigif Para Raider 17/SBB dengan pangkat terakhir Praka NRP 31050163760484.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar atas perintah Dankima Brigif Para Raider 17/SBB, Piket satuan kemudian mendatangi rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandema Brigif Para Raider 17/SBB sejak tanggal 26 Desember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Dandema Brigif Para Raider 17/SBB melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 2/Jaya untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hal 17 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Brigif Para Raider 17/SBB bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi/Juyar atas nama Sertu Isnaini M Hasyim, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 26 Desember 2020, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
7. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2021 kesatuan Denma Brigif Para Raider 17/SBB telah melaporkan Terdakwa ke Denpom 2/Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/II/2021/Idik tanggal 25 Februari 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.



9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 25 Februari 2021 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandema Brigif Para Raider 17/SBB, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
11. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena memiliki banyak hutang dan permasalahan keluarga.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
13. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan desersi sebelumnya dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 226-K/PM. II-09/AD/XI/2013 tanggal 21 November 2013.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 19 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

Hal 20 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Wadanru 1 Ton PSU Kima Denma Brigif Para Raider 17/SBB dengan pangkat terakhir Praka NRP 31050163760484.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 17/SBB selaku Papera Nomor Kep/04/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31050163760484, Kesatuan Denma Brigif Para Raider 17/SBB yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.

Hal 21 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekurangan hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Hal 22 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar atas perintah Dankima Brigif Para Raider 17/SBB, Piket satuan kemudian mendatangi rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandema Brigif Para Raider 17/SBB sejak tanggal 26 Desember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Dandenma Brigif Para Raider 17/SBB melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 2/Jaya untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Brigif Para Raider 17/SBB bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi/Juyar atas nama Sertu Isnaini M Hasyim, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 26 Desember 2020, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Hal 23 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



6. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2021 kesatuan Denma Brigif Para Raider 17/SBB telah melaporkan Terdakwa ke Denpom 2/Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/II/2021/Idik tanggal 25 Februari 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 25 Februari 2021 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandema Brigif Para Raider 17/SBB, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena memiliki banyak hutang dan permasalahan keluarga.

Hal 24 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom 2/Jaya pada tanggal 15 Februari 2021 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Denma Brigif Para Raider 17/SBB, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Denma Brigif Para Raider 17/SBB dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 25 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandema Brigif Para Raider 17/SBB sejak tanggal 26 Desember 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 25 Februari 2021 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 25 Februari 2021 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 62 (enam puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal 27 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Hal 28 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa memiliki masalah hutang piutang serta padanya permasalahan keluarga sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandema Brigif Para Raider 17/SBB, selain itu Terdakwa sebelumnya pernah melakukan desersi dan divonis bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 226-K/PM. II-09/AD/XI/2013 tanggal 21 November 2013.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandema Brigif Para Raider 17/SBB, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 28 Oktober 2021 atau selama lebih kurang 306 (tiga ratus enam) hari atau selama 10 (sepuluh) bulan dan 6 (enam) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Hal 29 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



3. Terdakwa pernah diajtuhi pidana karena melakukan tindak pidana desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 226-K/PM. II-09/AD/XI/2013 tanggal 21 November 2013

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 26 Desember 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 28 Oktober 2021 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:



1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Brigif Para Raider 17/SBB bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi/Juyar atas nama Sertu Isnaini M Hasyim, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 26 Desember 2020.
2. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/01/DPO/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 atas nama Praka Gintaria NRP 31050163760484.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh penyidik dalam penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Gintaria, Praka, NRP 31050163760484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Brigif Para Raider 17/SBB bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 yang ditandatangani oleh Bintara Administrasi/Juyar atas nama Sertu Isnaini M Hasyim, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 26 Desember 2020.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/01/DPO/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 atas nama Praka Gintaria NRP 31050163760484.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal 31 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P dan Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal 32 dari 32 hlm Putusan Nomor 124-K/PM.II-08/AD/VIII/2021